

ADAPTASI DI ERA DIGITAL: ANALISIS PERANAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SANKSI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Muhammad Riski Pratama¹, Eko Prasetyo², Mohammad Ikmal Faqih

Rizqi³, Mohammad Aqshal Assabilly⁴

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung,
Indonesia

pmuhammadriski59@gmail.com, ekop10009@gmail.com, ikmalfaqih730@gmail.com,
axlbilly747@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of information technology, taxpayer awareness, and tax sanctions on tax compliance in Indonesia. This study is driven by the low level of tax compliance among the community, which can have a negative impact on state revenues. The method used is qualitative with a literature study type, by analyzing various relevant previous studies. The findings show that the use of information technology, such as the e-filing system, significantly increases the ease and efficiency of tax reporting, which has a positive impact on compliance. In addition, high taxpayer awareness contributes to increased compliance, while strict sanctions are needed to uphold justice. Thus, it is important for the government to provide education to the public about the importance of paying taxes for national development and the government must also be more assertive in providing sanctions as a deterrent effect for tax payment violations.

Keywords: *Digital Adaptation, Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Tax Sanctions, Information Technology*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan teknologi informasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini didorong oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada penerimaan negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi literatur, dengan menganalisis berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem e-filing, secara signifikan meningkatkan kemudahan dan efisiensi pelaporan pajak, yang berdampak positif terhadap kepatuhan. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, sedangkan sanksi yang tegas diperlukan untuk menegakkan keadilan. Sehingga, penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi sebagai efek jera untuk pelanggaran pembayaran pajak.

Kata kunci: *Adaptasi Digital, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak, Sanksi Pajak, Teknologi Informasi*

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Saat Dewasa ini transformasi digital yang tengah berlangsung di Indonesia membawa banyak perubahan pada berbagai sektor termasuk perpajakan nasional. Dengan adanya tuntutan globalisasi dan ekonomi digital, pemerintah dihadapkan pada sebuah tantangan terhadap perpajakan di Indonesia dalam hal penerimaan pajak yang berkelanjutan. Pajak tetaplah sumber pendapatan terbesar negara yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian negara baik untuk memfasilitasi program pembangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Adelakun, dkk 2024). Dengan adanya penerimaan pajak yang besar, pembelanjaan dan pengeluaran negara bisa terakomodir dan mengurangi ketergantungan pada dana luar negeri. Pembangunan nasional dan pemerataan infrastruktur pun bisa direalisasikan apabila penerimaan pajak di Indonesia mencukupi. Karena itulah, penerimaan pajak yang berkelanjutan sangat vital bagi negara. (Suci, 2023)

Pajak sendiri adalah pungutan wajib yang dikenakan kepada warga negara baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Samuel, 2022)

Menurut peraturan perundang-undangan, ada tiga (3) sistem pemungutan pajak di Indonesia, yang pertama adalah self-assessment system, yaitu wajib pajak baik orang pribadi maupun badan harus menghitung besar kecilnya pajak yang terutang dan melakukan perhitungan, pembayaran sampai dengan pelaporan sendiri. Yang kedua adalah official assessment system, yaitu aparaturnya atau fiskus pajak lah yang menentukan besar atau kecilnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan terlebih dahulu, dan bisa langsung membayarkannya saja pajaknya. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan PBB. Yang ketiga adalah withholding assessment system, yaitu pihak ketiga lah yang melakukan penentuan besar kecilnya pajak dan membayarkannya. Perbedaan utama dalam ketiga sistem pemungutan ini adalah siapa yang berperan aktif. Dalam self-assessment yang berperan aktif adalah wajib pajak sendiri, dalam official assessment adalah fiskus atau aparaturnya pajak, sedangkan withholding assessment adalah pihak ketiga. (Ramadhanty, 2020).

Di Indonesia, jumlah wajib pajak terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak dibarengi dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kejadian ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga di berbagai daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak atau melaporkan pajaknya. Kondisi yang demikian menandakan bahwa masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan baik dari sisi internal seperti kesadaran wajib pajak, maupun sisi eksternal seperti penerapan sanksi dan teknologi modern.

Di era digital sekarang ini, adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah keharusan, namun harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM pula, baik dari sisi fiskus pajak maupun wajib pajak itu sendiri. Di sisi lain, pemberian sanksi yang tegas agar memberi efek jera bagi yang melakukan pelanggaran harus tetap

dijalankan tanpa mengabaikan hak dan keadilan. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara juga harus terus ditanamkan melalui penyuluhan maupun program edukasi. Dengan demikian, sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sanksi yang efektif, dan peningkatan kesadaran wajib pajak diharapkan dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia secara signifikan di era digital ini (DJP, 2022). Kepatuhan yang tinggi diharapkan mempunyai dampak yang positif terhadap stabilitas fiskal dan perekonomian negara Indonesia (Mebratu, 2024).

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai peranan teknologi informasi, pemberian sanksi dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi landasan untuk melakukan penelitian penelitian lain yang terkait, dan membantu pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Pajak

Prof. Dr. P.J.A. Adriani (2011) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi ini kemudian diperluas menjadi: "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving". Sommerfeld, Anderson, dan Brock mengartikan pajak sebagai pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang bukan akibat pelanggaran hukum, tanpa adanya imbalan langsung dan proporsional, namun digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas pemerintahan. Suparman Sumadwijaya menyebut pajak sebagai iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif demi kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah: "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sanksi Perpajakan

Tidak semua orang patuh semata karena kesadaran. Ada kalanya sanksi dibutuhkan sebagai alat penegakan hukum untuk menjaga kedisiplinan. Dalam konteks ini, sanksi perpajakan berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Hadi (2010) berpendapat bahwa sanksi yang diterapkan secara tegas dapat menciptakan efek jera, mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dan disiplin. Mardiasmo (2016) menambahkan bahwa sanksi dapat berupa denda atau hukuman administratif yang

mendorong perilaku patuh. Rohmawati dan Rasmini (2012) menemukan bahwa penerapan sanksi yang tegas namun adil mampu memperkuat kepatuhan, asalkan dilakukan dengan transparansi dan konsistensi.

Teknologi Informasi

Menurut Bayu dan welly (2020) Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pemrosesan informasi. Menurut Rohamat Sulaiaman Naibaho (2017) Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Eka dan Hapzi (2022) mengemukakan bahwa Teknologi informasi adalah perpaduan antara teknologi modern dan koneksi yang akan membentuk kerangka pemrograman dan peralatan. Pengembangan produk dan peralatan ini akan digunakan untuk menangani, membuat, meminta, menyimpan, dan mengendalikan informasi dalam strategi yang berbeda.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam era digital, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Sistem perpajakan modern seperti e-filing dan e-billing telah mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan administrasi perpajakan. Rahmady Daeng (2022) menunjukkan bahwa kehadiran teknologi informasi mempercepat dan mempermudah proses pelaporan serta pembayaran pajak. Ismail et al. (2018) dan Sudrajat & Ompusunggu (2015) juga mengonfirmasi bahwa penggunaan teknologi dalam sistem perpajakan meningkatkan efisiensi, mengurangi hambatan teknis, dan mendorong kepatuhan. Teknologi memberikan kenyamanan, yang pada akhirnya membuat proses menjadi lebih ramah bagi pengguna.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sari (2016) dan Pohan (2016), kepatuhan pajak mencakup tindakan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, menghitung pajak terutang dengan benar, serta mengisi formulir pajak secara akurat. Menurut Rezan Abdi, (2017) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku seorang wajib pajak dimana dalam memjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika wajib pajak senantiasa berpatokan pada peraturan undang-undang dalam hal melunasi kewajiban maka akan bisa tercapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun sebaliknya jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak tertuangnya maka hal tersebut akan menjadi masalah yang sangat penting karena dapat menyebabkan kurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah dalam kepatuhan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan pajak juga mencakup kesadaran wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) kesadaran wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban serta tanggung jawab terhadap perpajakan relevan dengan ketentuan perpajakan yang ada. Pemahaman yang dimaksud yaitu warga negara faham bahwa pajak yang dibayarkan mampu memberi kontribusi pada negara karena selain untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun fakta dilapangan menyatakan jika banyak masyarakat enggan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Oleh sebab itu, kesadaran pajak sangat penting untuk dimiliki setiap wajib pajak. Sedangkan menurut Putri and Setiawan (2017) Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang Pembangunan. Kesadaran merupakan faktor psikologis dan moral yang sangat menentukan dalam perilaku perpajakan. Ketika seseorang membayar pajak bukan karena takut sanksi, melainkan karena merasa itu adalah tanggung jawab sosial sebagai warga negara, maka di situlah letak kepatuhan sejati. Kesadaran pajak muncul dari pemahaman, edukasi, dan pengalaman interaksi yang positif dengan sistem perpajakan.

Dengan memahami peranan masing-masing faktor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia, terutama di kalangan generasi milenial yang lebih akrab dengan teknologi.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif studi literatur (literature review). Literature review ini disusun dengan mengumpulkan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas topik pajak, sanksi perpajakan, teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan pajak, serta kesadaran wajib pajak. Proses pemilihan jurnal dilakukan melalui pencarian di Google Scholar, dan Sinta Kemendikbud.

Jurnal yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Terbit dalam 10 tahun terakhir (antara tahun 2016 sampai 2025).
- b. Membahas aspek etika pada dunia perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pajak.
- c. Terbit di jurnal yang terindeks dalam SINTA atau database akademik lainnya yang diakui.
- d. Hanya memilih jurnal yang telah melalui proses peer review.

Ditemukan sejumlah 23 jurnal yang terindeks SINTA, setelah dilakukan proses penyaringan dengan kriteria yang sudah disebutkan ditemukan sejumlah 6 jurnal yang sesuai dengan kriteria dan relevansi dengan topik yang akan diteliti. Setelah jurnal dipilih, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan sintesis terhadap temuan-temuan utama dari masing-masing jurnal. Sintesis ini dilakukan dengan menggabungkan hasil penelitian yang sejalan, serta membandingkan hasil-hasil yang berbeda untuk mengidentifikasi pola-pola atau perbedaan

signifikan dalam hal pengaruh peran teknologi informasi, sanksi, dan kesadaran wajib pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

No.	Penulis (tahun)	Jurnal Penelitian	Faktor yang Diteliti	Temuan Utama
1	Deasty Puspa Ramadhanty, Iwan Setiadi (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan E-Samsat	Kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Parso, Salsabila Novita Darmawan (2022)	Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan Generasi Milenial Wilayah Jakarta dan Sekitarnya	Teknologi informasi, dan kesadaran wajib pajak	Pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak
3	Amrie Firmansyah (2022)	Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Media system informasi, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak.	Teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh,	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak,	Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib paak, sanksi	Sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan

	Jessy D.L. Warongan (2017)	Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)	perpajakan, dan pelayanan fiskus.	terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Choirum Annisah, Susanti (2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.	Teknologi informasi dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja (2020),	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak	Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

4.2 Pembahasan

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak

Rusdi & Jayanto (2020) berpendapat bahwa teori *technology acceptance model* (TAM) adalah sebuah model yang dibangun untuk melakukan analisa dan pemahaman faktor-faktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap penerimaan penggunaan teknologi komputer. Fred Davis mengenalkannya pada tahun 1989. Ada dua faktor utama dalam teori ini, yaitu kebermanfaatan dan kemudahan. Kebermanfaatan berkaitan dengan manfaatnya terhadap pengguna, sedangkan kemudahan berkaitan dengan kemudahan penggunaan teknologi tersebut.

Kedua faktor ini menggambarkan persepsi atau sudut pandang pengguna atas penerimaan penggunaan teknologi komputer. (Didapat dari jurnal Nafingah, 2024)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Djo (2022), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Ini sejalan dengan penelitian dari Harjadi (2022) yang dimana penelitiannya menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa e-samsat memiliki pengaruh positif signifikan bagi kepatuhan pajak. Penelitian dari Putri dan Curry (2024) juga relevan, karena ternyata sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parso & Darmawan (2023) menyatakan bahwa ada pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi modern dengan kepatuhan wajib pajak pada generasi milenial di wilayah JABODETA. Maka dapat di ketahui semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi modern maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisah & Susanti (2021), Cahyani & Basri (2022), Nafingah, dkk (2024), Firmansyah, dkk (2022), dan Sarunan (2015).

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Suci, dkk (2023) berpendapat bahwa sanksi pajak memiliki peran yang krusial untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar. Sebenarnya, sanksi pajak dibuat untuk tindakan pencegahan (*preventing*) agar para wajib pajak tidak melakukan pelanggaran. Sanksi sendiri ialah sebuah tindakan hukuman yang diberikan kepada orang yang bersalah. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang kuat bagi tingkat kepatuhan pajak itu sendiri.

Berdasarkan penelitian Ramadhanty (2022), sanksi pajak ternyata mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Bisa diartikan, bahwa apabila wajib pajak yang tidak taat aturan diberikan sanksi yang tinggi, maka meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mumu, dkk (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tene, dkk (2017) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Adawiyah, dkk (2023) Dengan adanya pelaksanaan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dapat merugikan wajib pajak itu sendiri, sehingga kemungkinan wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh agar tidak dikenakan sanksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Septirani & Yogantara (2020) dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tegasnya sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian Sulistyowati (2021), sanksi perpajakan ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dikarenakan sanksi yang kurang tegas dan juga masih banyak wajib pajak yang lalai akan membayar kewajiban perpajakannya. Ini sejalan dengan penelitian dari Zaynuri, dkk (2025).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Menurut Akbar & Apollo (2020), teori perilaku berencana atau *theory of planned behavior* ditujukan untuk menganalisis perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh niat atau *intention*. Teori perilaku berencana menjabarkan korelasi antara sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dengan keputusan yang akan diambil nantinya. Teori ini dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. (Diperoleh dari referensi jurnal ke 20)

Dalam penelitian Chanita & Sitinjak (2021), menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak UMKM *e-commerce* mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pelaku usaha *e-commerce* menyadari bahwa pajak ini berkaitan dengan penerimaan negara. Jadi mereka merasa bahwa kesadaran dalam mematuhi peraturan pajak adalah suatu kewajiban. Berkaitan dengan teori perilaku berencana, bahwa pelaku usaha *e-commerce* memiliki persepsi bahwa mematuhi peraturan pajak adalah hal yang lumrah, dan semestinya terjadi. Sejalan dengan penelitian Ningsih, dkk (2019), bahwa kesadaran pajak menjadi dorongan utama pelaku usaha *e-commerce* dalam mematuhi pajak. (Diperoleh dari Chanita dan Sitinjak) (Tambahan)

Penelitian Nabila & Rahmawati (2021) memperoleh hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ia menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran pajak yang tinggi sehingga secara sukarela membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini sejalan dengan penelitian Paramesti (2024).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Umaimah (2023) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran pajak maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Takaria & Sudjiman (2020)

Sedangkan penelitian Wulandari (2021) hasilnya berbanding terbalik dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut penelitiannya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Ini disebabkan karena rendahnya penghasilan yang berakibat pada rendahnya kesadaran akan membayar pajak. Ia berpendapat bahwa kebutuhan hidup yang tinggi akan mengurangi kesadaran akan membayar pajak. Jadi pembayaran pajak ditentukan oleh besarnya penghasilan, bukan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sanksi, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi membuat administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, serta membantu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan yang tegas berperan penting sebagai konsekuensi dari pelanggaran, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya juga turut berkontribusi dalam peningkatan kepatuhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan nasional dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan sanksi sebagai efek jera untuk pelanggaran pembayaran pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada sedikitnya variabel yang diteliti, sehingga diperlukan penelitian yang lebih menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh atas variabel apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia

Saran untuk penelitian selanjutnya agar lebih mendalami paran eksternal, seperti kondisi ekonomi dan sosial, serta meneliti seberapa efektif program pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pajak. Dengan langkah langkah ini, diharapkan penelitian

selanjutnya dapat memberikan solusi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. (2017). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2314.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.
- Agumas Alamirew Mebratu, "Theoretical Foundations of Voluntary Tax Compliance: Evidence from a Developing Country", *Humanities and Social Sciences Communications*, Vol. 11, No. 443, hlm. 1-4, 2024. DOI: 10.1057/s41599-024-02903-y
- Alifah Dhiya Paramesti, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara", *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10.8734/Musytari.v1i2.365
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022 (SERINA IV UNTAR 2022), Jakarta, 20 April 2022.
- Atik Sulistyono Ningsih, Maslichah, dan M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce", *E-JRA: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08, No. 01, hlm. 82-91, 2019.
- Bayu Rianto dan Welly Dozan, *Pengantar Teknologi Informasi* (Malang: CV. Multimedia Edukasi, 2020), 1.
- Beatrice Oyinkansola Adelakun, Joseph Kuba Nembe, Bisola Beatrice Oguejiofor, Chidiogo Uzoamaka Akpuokwe, dan Seun Solomon Bakare, "Legal Frameworks and Tax Compliance in the Digital Economy: A Finance Perspective", *Engineering Science & Technology Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 844-853, 2024. DOI: 10.51594/estj/v5i3.922
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimoderasi dengan teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065-2076.
- Chanita, O. A., & Sitinjak, N. D. (2021). Peranan Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha E-Commerce. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 9(2), 233-238.
- Darmawan, S. N., & Parso. (2023). Dampak pemanfaatan teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan generasi milenial wilayah Jakarta dan sekitarnya. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 6(1), 17-31.
- Deasty Puspa Ramadhanty dan Iwan Setiadi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 11, No. 1, hlm. 23-26, 2022.
- Djo, K. Y. W. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 119-122.
- Eka Putri Primawanti dan Hapzi Ali, "Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Informasi Berbasis Web Dan Knowledge Management Terhadap Kinerja Karyawan (Literature Review Executive Support Sistem (Ess) for Business)", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3.3

- (2022), h.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130-142.
- Gava Media. Yogyakarta.
- Geral Samuel, "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia", *Risalah Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 63-70, 2022
- Harjadi, D. (2023). Peranan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pajak Daerah*, 1(1), 10-15.
- Hayadi Akbar dan Apollo, "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Sosial Indonesia (JEMSI)*, Vol. 1, No. 3, hlm. 216-223, 2020. DOI: 10.31933/JEMSI
- Jennisa Firma Putri dan Khirstina Curry, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Sawah Besar Dua)", *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 4, No. 4, hlm. (tidak tercantum spesifik), 2024. DOI: 10.8734/mnmae.v1i2.359
- Muhammad Zaynuri, Uswatun Khasanah, dan Triana Yuniati, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Bekasi", *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 15, No. 6, 2025. DOI: 10.8734/mnmae.v1i2.359
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-18.
- Nafingah, M., Ardiyani, K., & Duwinaeni, I. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting and Management's Student (JAMS)*, xxx(xx), 1-9.
- Naibaho, R. S. (2017). Peranan dan perencanaan teknologi informasi dalam perusahaan. *Jurnal Warta*, 52, 1-12.
- Pohan, Chairil Anwar Drs. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Teori, Konsep, dan Aplikasi PPN*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Putri, Kadek Juniati, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18: 1112-40
- Ramadhani, D. D., & Umaimah. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus dan penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147-161.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-12.
- Sari, Diana Dr. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama. Bandung.

- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518-526.
- Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting (JARAC)*, 1(2), 109-120.
- Sotarduga Sihombing dan Susy Alestriani Sibagariang, *Perpajakan teori dan aplikasi* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375-2378.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29-45.
- Takaria, Z. Y., & Sudjiman, L. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jakarta. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 55-69.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443-453.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1-18.